



## PUTUSAN

**Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA. Bjm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya ;

**PEMBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, dalam hal ini dikuasakan kepada Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Lena Hanifah, S.H., LL.M masing-masing adalah anggota Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 21 Mei 2013 Nomor 025/SK-KH/2013/PA.Bjb, semula **TERMOHON** sekarang **"PEMBANDING"**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pensiunan,

1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, semula

**PEMOHON** sekarang **"TERBANDING"** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0388/Pdt.G/2012/PA.Bjb tanggal 17 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai beriku :

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(PEMBANDING)** di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru ;
3. Menghukum Pemohon **(TERBANDING)** untuk membayar uang mut,ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon **(PEMBANDING)** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0388/Pdt.G/2012/PA.Bjb tanggal 17 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 3 Mei 2013 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 20 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 0388/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang perceraian sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian sebagai tanggapan terhadap keberatan Pemanding/Termohon perlu ditambahkan pertimbangan hukum sekaligus untuk memperbaiki diktum atau amar putusan karena tidak sependapat tentang jumlah uang mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pemanding/Termohon dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak mengandung nilai keadilan, tidak mempertimbangkan sama sekali keseriusan Pemanding/Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding/Pemohon, percekocan tidak berlangsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus tapi kemudian dikualifisir menjadi suatu keadaan rumah tangga yang retak dan pecah, dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ikatan batin adalah adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh belaian kasih sayang, saling menghargai dan menghormati tanpa dicerai penghianatan atau perselingkuhan, saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling musyawarah untuk mengalah dalam bekerjasama serta bekerja bersama-sama dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan (sakinah, mawaddah wa rahmah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon, keterangan saksi-saksi yang saling melengkapi, bahwa mereka berdua sudah membina rumah tangga selama 40 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya sudah besar dan dewasa, bahkan telah ada menantu dan cucu. Membina rumah tangga selama 40 tahun adalah waktu yang tidak sebentar untuk saling mengenal, memahami dan memaklumi karakter atau kepribadian masing-masing, sehingga apabila kemudian Terbanding/Pemohon berhubungan dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN lalu menikah

5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri dan bertempat tinggal di rumah perempuan tersebut selama 1 tahun lebih, bahkan menurut saksi SAKSI mereka telah hidup berpisah sejak tahun 2010. Hal ini tentu adalah waktu yang cukup lama bagi Terbanding/Pemohon untuk seharusnya mempertimbangkan dengan penuh kesadaran dapat menyesali semua yang dianggap keliru dan salah serta begitu pula bagi Pembanding/Termohon untuk terus berjuang secara maksimal dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya kemudian mereka berdua dapat hidup rukun kembali, akan tetapi pada kenyataannya masing-masing tidak pernah merubah pendiriannya meskipun oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara optimal termasuk melalui proses mediasi ternyata gagal dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula selama 1 tahun lebih telah berlangsung secara terus menerus mereka berdua hidup berpisah tanpa memberi nafkah lahir batin, anak-anak yang sudah besar dan dewasa, adanya menantu dan cucu tidak lagi dijadikan pertimbangan untuk rukun kembali dengan harapan sebagai orang tua atau kakek seharusnya dapat memberi contoh dan teladan yang baik terhadap masa depan anak-anak menantu dan cucunya, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian tersebut telah rapuh, tidak utuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga mereka pecah (broken marriage) dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab dari perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan upaya perdamaian agar rukun kembali akan tetapi telah terbukti gagal dan tidak berhasil, membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon/Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum putusan tentang ketentuan jumlah uang mut'ah dipertimbangkan bahwa dalam Hukum Islam ditegaskan apabila seorang suami yang menceraikan isterinya, maka merupakan suatu yang pantas dan mulia apabila dapat memberikan suatu yang bermanfa'at/bernilai

7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk isterinya yang disebut mut'ah sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241, sebagai berikut :

Artinya :“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam mut'ah wajib diberikan kepada isteri secara layak apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena itu memperhatikan jumlah uang mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sangat rendah, padahal mut'ah sebaiknya dapat dimanfa'atkan secara wajar untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu, sebagai tanda bahwa antara keduanya telah terjadi hubungan yang indah sehingga dapat melahirkan tiga orang anak yang sudah besar dan dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 345 K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2012 menyatakan bahwa agar tidak terbiasa melecehkan kaum perempuan maka mut'ah perlu dikompensasikan dengan kewajiban membayar biaya kehidupan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada seperti keadaan Pembanding/Termohon yang teraniaya karena Terbanding/Pemohon berhubungan dengan perempuan lain bernama lis, bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut dan untuk mencegah serta menghindari perilaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pemohon terhadap perempuan-perempuan lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut dengan menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding/Pemohon sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan jumlah nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan jumlah nafkah iddah kurang dirinci secara jelas, oleh karena itu ditambahkan pertimbangan hukum bahwa jika dihitung dalam setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dikalikan selama tiga bulan masa iddah, jumlah yang harus dibayar oleh Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0388/Pdt.G/2012/PA.Bjb tanggal 17 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama

9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon dan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0388/Pdt.G/2012/ PA.Bjb.tanggal 17 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar secara lengkap sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
  3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon (PEMBANDING);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

  - Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh **Drs. H. ABDUL KADIR AHMADIE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua. **Drs. H. M. THAHIR AIDY, S.H.**, dan **Drs. H. A. MUZAKKI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 30 Mei 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA.Bjm dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. MASWIYAH**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

11 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



**HAKIM KETUA**

ttd.

**Drs. H. ABDUL KADIR AHMADIE, S.H.,**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd.

ttd.

**Drs. H. M. THAHIR AIDY, S.H.,**

**Drs. H. A. MUZAKKI,**

**M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Dra. MASWIYAH.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	: Rp 139.000,-
Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,-